

Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Hak Informasi Pribadi Pada Pinjaman Berbasis Online

Shafa Rosedila

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1104](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1104)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Consumer Protection, Personal Information, Online Loans

ABSTRACT

Many users of online loan services have complained about the problem of distributing personal data by online loan providers without the applicant's notification or permission. This research aims to analyze how consumer protection in illegal online loan services can misuse borrowers' personal data, because it is important to conduct this research. Even though rules have been made to safeguard personal data, loan service creditors still misuse and disseminate borrowers' personal information, which has an impact negative towards debtors. This research uses normative juridical research with literature. This study is based on applicable laws, previous studies, and legal materials. OJK, ITE, Human Rights, Civil Code and Consumer Protection regulations are some of the laws used.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Shafa Rosedila

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: shafarosedila@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dunia telah berubah karena teknologi informasi yang digunakan dalam media dan komunikasi. Peradaban umat manusia dan perilaku manusia seluruh dunia karena kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi telah menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat cepat. Hubungan global saat ini seperti tanpa batas. Teknologi informasi sekarang menjadi pedang bermata dua karena memiliki banyak manfaat untuk manusia, seperti meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban, tetapi juga dapat memicu tindakan kriminal [1].

Ada kemungkinan bahwa kemajuan teknologi, khususnya internet, akan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Dengan adanya internet, orang-orang yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengaksesnya melalui smartphone, laptop atau komputer. Meskipun internet muncul seolah-olah dunia tidak mengenal batas dan mengetahui kehidupan di berbagai negara. Orang-orang harus memeneuhi kebutuhan internet seiring berjalanya waktu. Selain itu, internet berkembang ke bidang bisnis, ekonomi, dan keuangan. Misalnya munculnya layanan pembayaran nirkabel seperti Ovo, Grab, Gojek dan lainnya. [2]

Dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang didukung oleh internet tanpa, banyak hal yang menjadi lebih mudah dalam berbagai aspek kehidupan, meskipun ada kemungkinan bahwa kemudahan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi negatif. Munculnya aplikasi pinjaman dana Peer to Peer, yang dapat diinstal oleh berbagai pihak atau debitur, merupakan salah satu kemudahan dari adanya teknologi [3]. Pinjaman online, juga dikenal sebagai pinjol, tumbuh dengan cepat saat ini. Di luar dugaan banyak orang, ribuan perusahaan Fintech yang

menawarkan pinjaman online akan muncul dalam waktu singkat. Saat ini, ada 127 fintech yang terdaftar dan 1230 fintech yang ilegal, menurut data Otoritas Jasa Keuangan.¹

Kemajuan teknologi telah memudahkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Muncullah Financial Technology (Fintech) yang bermaksud untuk mengoperasikan layanan keuangan dengan perangkat lunak teknologi kontemporer. Saat ini layanan penganggaran fintech dianggap sebagai salah satu alternatif solusi kemudahan pembiayaan, konsepnya adalah kemudahan proses transaksi keuangan melalui penggunaan platform dan aplikasi yang dapat diunduh oleh debitur dan masyarakat yang membutuhkan biaya secara cepat dan mudah meskipun keberadaan pinjaman online memudahkan masyarakat mengakses dana kredit untuk memenuhi kebutuhan rutin, namun juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Saat ini banyak terjadi kejadian pembobolan data pribadi terkait pinjaman online. Maraknya pinjaman online ilegal menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain menimbulkan trauma bagi banyak nasabah bahkan mendorong mereka untuk bunuh diri.

Untuk memulai penagihan utang, mereka sering mengirimkan semua panggilan telepon dan spam SMS dengan nomor yang berbeda pada rincian kredit debitur untuk menyelesaikan tindakan penerapan utang. Selain itu, mereka sering mengirimkan SMS dan menghubungi telepon dengan nomor yang berbeda setiap harinya sehingga membuat debitur merasa cemas dan tertekan. Meningkatnya kejadian tersebut membuat pinjaman online saat ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, baik secara materiil maupun emosional. Padahal seharusnya penyedia platform pinjaman online bisa menjamin data debitur secara memadai, namun masih ada penyedia platform pinjaman online yang justru memanfaatkan penyedia platform pinjaman online untuk memeras debitur. [4]

Banyak orang tidak mempertimbangkan pengeluaran karena kemudahan pinjaman online. Ada banyak individu yang mengambil pinjaman hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun proses pencairan uangnya mudah, banyak hal yang merugikan si peminjam, seperti bunga pinjaman yang luar biasa tinggi, informasi peminjam yang mudah tersebar, dan penyalahgunaan data. Namun, alih-alih menawarkan kemudahan kepada aplikasi Fintech, yang juga dikenal sebagai pinjaman online, aplikasi tersebut berdampak negatif pada debitur. Bunga yang diperlukan untuk setiap kali jatuh tempo pembayaran. Jika debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo, pemberi pinjaman akan mengancam debitur secara verbal, mental, dan fisik. [4]

Banyak aduan tentang intimidasi dan ketakutan konsumen selama proses penagihan pinjaman yang dilakukan secara online oleh perusahaan penyelenggara Fintech P2PL sekarang sebagai perhatian umum dan harus segera ditangani. Banyak pelanggan jasa keuangan yang menjadi korban telah mengajukan pengaduan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dari banyaknya laporan yang diterima, laporan tentang intimidasi penagihan, pemanfaatan dan penyebaran data pribadi untuk mengurangi bunga pinjaman. YLKI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat meminta pinjaman dari perusahaan Fintech berbasis P2PL. Ini karena banyak aduan yang berkaitan masalah layanan Fintech itu karena konsumen tidak mempertimbangkan risiko saat mengajukan pinjaman, seperti tidak memeriksa klausula baku secara menyeluruh, memahami suku bunga dan denda jika pembayaran melalui batas waktu. [5]

Persoalan jasa finansial berbasis internet sebenarnya tidak hanyalah mencakup pelanggaran peraturan, tetapi juga melakukan pelanggaran hak asasi individu, khususnya Pasal 29 (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999, yang menyatakan:

- 1) Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatan, martabat, dan hak milik;
- 2) Pasal 30 Setiap orang berhak atas perlindungan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah pinjaman berbasis internet ini. Peraturan yang mengatur sehubungan dengan ini adalah Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Jasa Teknologi Informasi berlaku. [6]

Mengenai penelitian sebelumnya oleh Muhammad Satria (2022) yang disebutkan sebagai "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kredipedia" membahas mengenai perlindungan legal terhadap informasi pribadi dalam aplikasi kredipedia. Sedangkan, penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online" oleh Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana membahas perlindungan data pribadi yang diatur dalam 26 Pasal ITE dan sanksi terhadap pelanggaran yang mencakup nama baik. Penelitian selanjutnya oleh Eko Pratama Sinaga, Abdurrahman Alhakim (2002) yang bernama "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia" penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan jasa pinjol tidak sah di Indonesia dan hambatan apa saja yang diperlukan untuk menangani kasus pinjol di Indonesia. [7] Artikel ini berbeda dari yang sebelumnya dikarenakan dalam artikel ini akan menganalisis tentang perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi dan dampak penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online pada individu, termasuk hak untuk melindungi data pribadi, dengan mengacu pada hasil penelitian sebelumnya. Penelitian dengan judul "ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN

¹ [21] <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>

TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS INFORMASI PRIBADI PADA PINJAMAN BERBASIS ONLINE” dirancang oleh penulis dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan penekanan pada penelitian kepustakaan. Kajian didasarkan pada undang-undangan yang berlaku dan penelitian sebelumnya, serta bahan hukum yang digunakan antara lain Peraturan OJK, KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Serta bahan hukum primer adalah artikel, jurnal, buku, dls.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Hak Pelanggaran Atas Informasi Pribadi Yang Disebarluaskan Pada Pinjaman Online

Internet yang diciptakan untuk memudahkan manusia sudah dirasakan kita. Belanja barang mewah, harian, atau bulanan sekalipun sekarang hanya dapat dilakukan melalui internet. Perlu diakui bahwa internet benar-benar bermanfaat bagi banyak hal, Mulai dari bidang sosial, hukum, dan ekonomi. Secara khusus di bidang ekonomi, sejumlah besar pelaku bisnis sudah mulai menggunakan internet untuk membuka bisnis mereka, dan hampir Semua transaksi dilakukan melalui internet, dan kemunculan internet mendorong perkembangan e-commerce yang memungkinkan usaha mikro kecil dan menengah di berbagai daerah untuk berkembang. Kebanyakan orang yang belum terbiasa dengan internet mungkin bertanya-tanya tentang e-commerce dan mengapa dianggap sangat bermanfaat bagi bisnis dan memudahkan pelanggan untuk membeli barang "suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis", menurut Laudon J dan Laudon C.

Keuntungan dari e-commerce adalah produktivitas. Bisnis hanya dapat memasarkan barang mereka melalui katalog online, yang memungkinkan pelanggan atau pembeli untuk membeli barang yang mereka pilih hanya dengan mengunjungi web atau aplikasi e-commerce. Keuntungan lain adalah efektif. Melalui internet, perusahaan dapat melakukan transaksi dengan pelanggan atau calon pembeli. Transaksi sudah dapat dilakukan dengan cepat sampai barang sampai ke tangan pembeli, tanpa perlu bertemu secara langsung. Sejak pandemi COVID-19 mulai pada pertengahan Maret 2020, penggunaan internet di Indonesia meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyak aktivitas yang dilakukan di rumah yang mengikuti himbuan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus, seperti bekerja di rumah atau bekerja dari rumah, dan pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga universitas yang dilakukan secara online atau melalui internet.²

Telah disebutkan sebelumnya, kemajuan saat ini, fintech telah menciptakan industri baru yang beberapa produknya bahkan terkait langsung dengan produk institusi keuangan konvensional yang dikenal oleh masyarakat. Selain itu, ada produk fintech yang serupa dengan produk institusi keuangan konvensional, seperti bank, investasi, dan perasuransian. Fintech telah berkembang menjadi fenomena yang berdampak pada sistem hukum global karena bergantung pada internet of things. Perkembangan perusahaan berbasis fintech beberapa tahun terakhir secara pesat di Indonesia sudah memiliki beberapa regulasi, namun regulasi-regulasi tersebut dianggap masih kurang dalam mengakomodir segala resiko dan kemungkinan dari perkembangan perusahaan fintech itu sendiri. Pengaturan industri saat ini ditangani oleh dua lembaga di Indonesia. [8]

Peraturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial mengatur perjanjian pinjaman online. Tujuan dari kedua peraturan ini adalah untuk mengikuti kemajuan teknologi keuangan yang sangat cepat. Kontrak elektronik yang digunakan dalam kredit online mencakup semua perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur. Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik", menurut Pasal 18 ayat (1) UU ITE. [9]

Layanan pinjaman online yang cepat di Indonesia disebabkan oleh kemudahan mendapatkan pinjaman tanpa jaminan dan proses yang cepat. Perusahaan fintech ilegal yang memberikan pinjaman online harus dilindungi dari ancaman, karena mereka takut akan ancaman pelaku yang berulang, dan malu karena menyebarluaskan atau menyalahgunakan data pribadi. Pinjaman online ilegal berdampak negative dengan menimbulkan beberapa masalah yang disebabkan oleh fakta bahwa banyak orang tertarik untuk mendapatkan pinjaman online tanpa mempertimbangkan bahaya yang terkait dengan melakukan transaksi pinjaman melalui internet yang melanggar hukum.

Kredit online memiliki banyak risiko, seperti bunga pinjaman yang tinggi jika dibandingkan dengan bunga bank, waktu yang sangat singkat, penagihan hutang yang tidak manusiawi, seperti pengancaman, dan penyebaran data pribadi ke orang-orang yang dekat dengan anda. Dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap tindakan ilegal

² [22]

yang dilakukan oleh perusahaan ilegal dalam upaya menagih hutang, ada beberapa alasan mengapa kejahatan elektronik masih sering terjadi dalam kasus pinjaman online. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut: yang pertama adalah kurangnya tenaga kerja yang mahir dalam penggunaan teknologi dan informasi dalam kepolisian, yang memungkinkan penanggulangan kejahatan yang lambat. Yang kedua adalah kurangnya pengawasan pemerintah mengenai kejahatan dunia maya dan tindakan preventif yang kurang, serta kebijakan yang tidak ketat mengenai penggunaan internet secara bebas. Ketiga, kurangnya kebijakan yang mencegah oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan kejahatan. [10]

Pada saat ini tidak hanya masyarakat biasa yang menggunakan layanan pinjaman online tetapi juga bagi kalangan mahasiswa atau pelajar. Pinjaman online adalah solusi terbaik bagi mahasiswa yang kebanyakan tidak memiliki penghasilan atau keuangan yang cukup. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyedia pinjaman online dapat dengan mudah memenuhi persyaratan administrasi yang diajukan oleh calon pelanggan. Terlepas dari kenyataan bahwa pinjaman online sangat rentan terhadap praktik predatory lending, terutama yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin OJK. Perusahaan pinjaman online mengiklankan diri mereka pada aplikasi populer. Selain itu, mereka menawarkan sejumlah promosi yang mendorong orang untuk mendapatkan pinjaman dari perusahaan pinjaman online. Selain itu, masyarakat semakin tergiur untuk menggunakan pinjaman online karena prosesnya yang cepat dan mudah. Dana hanya dengan foto selfie dan KTP. Perusahaan pinjaman online ilegal dapat memperlakukan konsumennya dengan buruk jika tidak diawasi dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berita tentang penagihan yang tidak wajar yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ilegal telah menyebabkan banyak konsumen bunuh diri. Perusahaan pinjaman online ilegal meminta data pribadi konsumen di awal proses peminjaman. Ini termasuk informasi seperti KTP, alamat tinggal, bahkan nomor telepon. Perusahaan pinjaman online ilegal menggunakan data ini untuk menekan pembayaran konsumen yang telat. Karena banyaknya pinjaman online yang ilegal, masyarakat harus dididik untuk menghindarinya. Pinjaman online dari perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan lebih bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana. [11]

Dalam kasus di mana deptcollector menyebarkan data pribadi, konsumen hanya melaporkan perusahaan pinjaman online kepada polisi. Pelaku dari perusahaan hanya akan dijerat hukum pidana, dan tindakan deptcollector dapat menyebabkan kerugian materiil dan immateriil kepada konsumen. Dua jenis gugatan perdata adalah gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam kasus ini, konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan PMH jika terpenuhi syarat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian. Karena itu, perusahaan pinjaman online melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi konsumen. Selama bertahun-tahun, perusahaan pinjaman online yang sering melakukan pelanggaran merupakan perusahaan ilegal. Mereka sering melakukan kesalahan dalam menagih pembayaran konsumen mereka. Setelah data pribadi mereka dikirim ke semua kontak ponsel mereka ketika pembayaran belum jatuh tempo atau pembayaran baru beberapa hari lewat biasanya sudah diteror dengan berbagai macam cara.

1. Dengan tindakan penagihan yang sangat merugikan ini, ada beberapa konsekuensi yang disebabkan oleh penagihan: Konsumen merasa namanya dicemarkan kepada orang-orang di dekatnya atau kenalannya yang termasuk dalam kontak teleponnya. Dengan kata lain, telah membawa lari uang perusahaan yang telah dipinjam konsumen.
2. Konsumen dapat diberhentikan dari tempat kerja karena perusahaan tidak mau terlibat dan tercemar karena terbawa, dengan menyebutkan nama karyawan dari perusahaan yang telah membawa lari uang perusahaan yang telah dipinjam konsumen.
3. Bahkan ada kasus di mana perceraian rumah tangga terjadi karena salah satu pasangan tidak mengetahui bahwa pajak yang telah dipinjam oleh konsumen telah dibawa lari. Konsumen yang dirugikan karena dampak di atas [12] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut "UUPK") mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam pasal 4 UUPK, disebutkan bahwa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen merupakan prioritas utama dalam perlindungan konsumen.

UUPK memiliki tiga prinsip dasar, yaitu hak untuk mendapatkan dan membeli barang dan jasa dengan harga yang sesuai dengan harga pasar (wajar), hak untuk melindungi konsumen dari kerugian, dan hak untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen. Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa konsumen perlu dilindungi secara hukum. Administrasi Jasa Keuangan menetapkan peraturan berikut untuk mengatur pinjaman online:

1) Peraturan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang "Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan" sebagai berikut:

- a. Transparan;
- b. Adil terhadap konsumen;
- c. Berpengalaman dan dapat diandalkan;
- d. Menjaga data pelanggan aman dan rahasia
- e. Menerima pengaduan pelanggan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang mudah, jelas, cepat, dan murah

2) Pengaturan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (PJOK) NOMOR 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan.

3) Surat Edsaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017. Setelah berlakunya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan persyaratan untuk menerapkan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Konsumen.

Pinjaman melalui internet juga dikenal sebagai pinjaman peer to peer lending, masih banyak menimbulkan perdebatan bagi penggunanya, terutama bagi pihak penerima pinjaman. Beberapa masalah yang terkait dengan bisnis pinjaman antara sesama termasuk:

a. Besaran bunga yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dan/atau dinaikkan secara sepihak

Yahya Harahap mengatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam memungkinkan untuk mengatur suku bunga untuk pinjaman uang atau barang; namun, Pasal 1765 mengatur bahwa bunga yang diperjanjikan harus dinyatakan secara tertulis. Namun, banyak pemberi pinjaman online yang menggunakan metode peer-to-peer lending tidak menjanjikan atau memperhitungkan bunga dari awal, membuat pelanggan tidak tahu berapa bunga sebenarnya yang dibayarkan atas pinjaman mereka.

b. Proses Penagihan yang Disertai dengan Tindak Pidana Kekerasan

Tindakan agresif biasanya dilakukan oleh penagih atau juru tagih hutang dari perusahaan penyedia layanan selama proses penagihan pembayaran pinjaman online. Seorang penagih yang menerima kuasa dari perusahaan diizinkan untuk Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran, penagihan dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum selama proses tersebut. Namun, banyak kasus penagihan yang disertai dengan kekerasan secara langsung atau melalui media elektronik selama pelaksanaan di lapangan. Kekerasan secara langsung, seperti kekerasan fisik terhadap klien untuk melunasi hutang, dapat dijerat oleh Pasal 335 ayat (1) KUHP. Selain itu, masyarakat sering menerima kekerasan verbal atau ancaman teror melalui media elektronik dengan tujuan membuat pelanggan tertekan dan membuat hutang mereka segera dibayar. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur ini sebagai pelanggaran cybercrime.

c. Tidak Ada Jaminan Keamanan Dalam Penyalahgunaan Data Pribadi.

Data transaksi dan keuangan, serta data pribadi, harus disimpan dan dikelola oleh penyelenggara atau penyedia peer-to-peer landing sejak diterima. Ini dilakukan untuk memastikan data pribadi tetap aman, rahasia, dan tersedia. Meskipun UU ITE memiliki peraturan. Peraturan Menteri Koinfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016), data pribadi memberikan perlindungan yang lebih baik untuk data pribadi, yang merupakan privasi setiap orang. Peraturan ini lebih rinci tentang bagaimana perlindungan data pribadi yang dimaksud dapat dilakukan. Menurut peraturan ini, perlindungan data pribadi mencakup hal-hal seperti pengumpulan, pengolahan, perolehan, dan penganalisaan. [13]

Seiring dengan banyaknya aduan di masyarakat Saat ini, penting untuk melindungi pengguna layanan pinjaman uang berbasis Fintech atau P2PL. Pada dasarnya, layanan meminjam uang berbasis teknologi diharapkan dapat membantu individu dalam mengajukan pinjaman dengan cara yang mudah, cepat, dan praktis, serta turut membantu perekonomian dengan mempercepat inklusi keuangan berbasis teknologi. Di Indonesia, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur aktivitas Fintech P2PL. Jika mereka ingin menjaga pelanggan, bisnis, atau penyelenggara Fintech P2PL aman, mereka harus membaca dan mematuhi peraturan operasi Fintech P2PL. Peraturan ini mencakup struktur organisasi, pendaftaran, perizinan, dan batasan pada pemberian pinjaman dana. [5]

Tidak ada peraturan khusus hingga 2016, yang mengawasi pinjaman online. Oleh karena itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan tersebut menjelaskan pinjaman online sebagai berikut: "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah. Akta di bawah tangan memiliki dua kelemahan. Pertama, akan sulit untuk membuktikannya karena tidak ada saksi yang membuatnya. Kedua, jika salah satu pihak menolak tanda tangannya kebenaran suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1320 Kode Hukum Perdata. Sebagai berikut adalah empat syarat sah yang diperlukan untuk mengakui keabsahan suatu perjanjian:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan.
- 3) Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.[3]

Beberapa data, seperti microphone, kamera, dan lokasi, hanya dapat diakses oleh aplikasi pinjaman online pada smartphone pelanggan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016, aplikasi pinjaman online akan dikenakan sanksi jika salah satu dari ketiga peraturan ini dilanggar, antara lain:

- 1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan yang disebutkan dalam peraturan yang ditetapkan
- 2) Sanksi administratif yang disebutkan pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan bersamaan dengan atau tanpa didahului oleh sanksi administratif berupa a. peringatan tertulis sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c.
- 3) Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu dan
- 4) Pembatalan izin.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan tidak bertanggung jawab jika ada kebocoran data atau penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online yang melanggar undang-undang. Sebaliknya, masyarakat dapat melaporkan hal ini kepada pihak berwenang seperti Kepolisian Republik Indonesia atau Satuan Tugas Waspada Investasi jika terlanjur terjadi. Otoritas Jasa Keuangan kembali menekankan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online yang melanggar hukum tidak merupakan wewenang Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan atau pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk mengawasi permohonan pinjaman online yang terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan. Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab atas penegakan aplikasi pinjaman online ilegal karena sudah merupakan subjek hukum dan mungkin juga dilaporkan kepada Satuan Tugas Waspada Investasi. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan tidak bertanggung jawab jika aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau dapat dianggap menyalahgunakan data pribadi. Konsumen belum melaporkan secara langsung penyalahgunaan data pribadinya oleh aplikasi pinjaman ilegal hingga saat ini.[13]

Menurut Pasal 26 huruf (a) POJK, penyelenggara diwajibkan untuk "menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan" dari awal perjanjian pinjam-meminjam hingga selesainya perjanjian. Selain itu, menurut Pasal 26 PJOK, penyelenggara juga diminta untuk "menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, Tidak mungkin bagi penyedia pinjaman online untuk memberikan informasi pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna atau peraturan yang berlaku. Ini berarti bahwa pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan informasi pribadi peminjam untuk tujuan apa pun kecuali dengan persetujuan peminjam atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Andriyanto, Penyidik Pembantu Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Kaltim, undang-undang menjamin perlindungan data pribadi. Ini memberikan peminjam hak untuk melindungi informasi pribadi mereka saat mereka meminjam uang di internet.

Upaya hukum non-yudisial dan yudisial dapat dilakukan oleh peminjam jika hak mereka dilanggar. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperingatkan atau menegur penyelenggara. Sementara itu, tindakan hukum yudisial yang represif menunjukkan bahwa Mereka telah memulai tindakan penegakan hukum dilakukan setelah pelanggaran terjadi untuk memulihkan atau mengembalikan keadaan. Salah satu cara untuk melakukan upaya hukum ini adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Anda dapat menggugat perusahaan pinjaman online yang menyebarluaskan data pribadi peminjam serta pihak ketiga dan entitas lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang menyalahgunakannya. Dengan memberikan hak ini, ada keyakinan hukum bahwa data akan dilindungi. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah kerahasiaan data pribadi peminjam untuk memastikan bahwa informasi pribadi mereka tidak diungkapkan atau disimpan tetap rahasia oleh penyelenggara pinjaman online, dan berhak untuk mengambil tindakan hukum jika informasi pribadi mereka tersebar. Perjanjian memberikan perlindungan hukum preventif. Dalam perjanjiannya terdapat dokumen elektronik yang dibuat oleh pihak yang memberikan pinjaman atau debitur. Aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh seorang kreditur tercantum dalam dokumen ini. Walau bagaimanapun, perjanjian tersebut tidak boleh merugikan kreditur. Perlindungan hukum untuk debitur berfokus pada pembayaran cicilan kredit. Debitur diwajibkan untuk membayar cicilan kepada kreditur mereka, dan jika mereka tidak melakukannya, akan ada konsekuensi. Dalam kebanyakan kasus, keterlambatan mengakibatkan pembayaran bunga, yang merupakan jumlah yang ditetapkan secara tertulis dalam perjanjian.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyalahgunaan data pribadi dalam media elektronik berarti mendapatkan informasi elektronik dan dokumen elektronik secara ilegal dan tanpa izin, serta membobol sistem keamanan komputer orang lain. Istilah "akses" sangat umum di bidang ITE. Kata "akses" mengacu pada akses. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pidana disebutkan dalam Pasal 30 Ayat 1 - 3. Interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau jaringan adalah apa yang dimaksudkan dalam definisi asli

akses. Akibat hukum mencakup akibat dari tindakan Menurut Andrianto, Penyidik Pembantu Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Kaltim, akibat yang disebabkan oleh kejadian tertentu yang telah ditetapkan atau dianggap sebagai konsekuensi hukum oleh hukum yang bersangkutan sendiri. Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, penyelenggara media elektronik yang menyalahgunakan data pribadi dikenakan hukuman penjara paling lama enam hingga delapan tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) hingga Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Selain itu, melakukan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan melalui situs web atau website yang dimiliki oleh media elektronik tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, menyebarkan informasi pribadi oleh penyedia kredit online dapat dianggap sebagai dengan sengaja dan melawan hukum mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang menyinggung dan/atau mencemarkan nama baik", sanksi yang terkait dengan pelanggaran tersebut akan diterapkan.[14]

b. Dampak Kebocoran Data Pribadi Bagi Konsumen Dalam Pinjaman Online

Eksistensi fintech yang luas dan mudah diakses membuat banyak masyarakat memanfaatkannya. Dengan demikian, perusahaan fintech berkembang pesat di Indonesia dan banyak yang masuk. AFI, atau Asosiasi Fintech Indonesia, didirikan pada September 2015 dengan tujuan untuk membentuk ekosistem fintech di Indonesia dengan menyediakan mitra bisnis yang sesuai. Setelah itu, pengguna fintech di Indonesia terus berkembang dengan cepat. Kemajuan fintech ini datang bersamaan dengan pergeseran gaya hidup masyarakat, yang kini dikuasai oleh pengguna TI dengan gaya hidup yang serba cepat. Eksistensi fintech yang luas dan mudah diakses membuat banyak masyarakat memanfaatkannya. Dengan demikian, perusahaan fintech berkembang pesat di Indonesia dan banyak yang masuk. AFI, atau Association of Fintech Indonesia Ini didirikan pada September 2015 dengan tujuan untuk membentuk ekosistem fintech di Indonesia dengan menyediakan mitra bisnis yang mumpuni. Pengguna fintech Indonesia kemudian berkembang pesat. Salah satu aplikasi yang dibuat oleh perusahaan fintech Pinjaman Now: Uang Cepat adalah layanan pinjam meminjam. (Pertiwi, 2021). Karena dalam kasus ini pihak Pinjaman Now telah memberikan dan menyebarluaskan data penggunaan peminjaman uang kepada pihak ketiga, pihak Pinjaman Now gagal mematuhi peraturan. Meskipun demikian, ketentuannya tampaknya menunjukkan bahwa penagihan akan dilakukan melalui telepon kepada teman, keluarga, atau orang lain yang terkait dengan peminjam. Nomor telepon yang tercantum sebagai "Nomor Darurat" atau jenis nomor yang diberikan peminjam saat mengajukan permohonan pinjaman kepada Pinjaman Now mungkin tidak benar. Namun, dalam kenyataannya, penagihan telah dilakukan kepada orang-orang yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan peminjam uang tersebut. Korban pinjol yang tidak tahu akan tergiur dengan tawaran dari pihak pinjol ilegal. Korban juga dapat dengan mudah memberikan informasi pribadi seperti kartu identitas saat memberikan pinjaman kepada aplikasi yang melanggar hukum. Korban pertama kali harus mengunduh pinjol di aplikasi atau playstore. Setelah mengunduh dan mengklik pendaftaran, korban harus menyetujui perjanjian elektronik yang diberikan oleh pinjol. Isi Perjanjian tersebut menyatakan bahwa pihak pinjol yang melanggar undang-undang membutuhkan akses ke data handphone seperti riwayat telepon, penyimpanan, dan jenis data lainnya. Pinjol ilegal dapat dengan mudah menghubungi semua kontak yang ada di HP korban dan menyebarkan foto-foto korban dengan kalimat intimidasi ketika pembayaran ditunda atau tidak dibayar. Melalui penggunaan pinjol ilegal. Ini terjadi karena debitur tidak dapat melunasi pembayaran dengan bunga yang telah ditetapkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yang memaksa debitur untuk meminjam lebih banyak uang melalui tindakan pinjol ilegal lainnya untuk menutupi utang mereka yang lebih besar. Kasus ini berkaitan dengan AW (42), seorang pria berusia 42 tahun. Dia nekat bunuh diri pada 11 oktober 2021 dengan melompat dari atap sebuah mall di daerah Bekasi, Jawa Barat, karena terlalu banyak hutang atas pinjaman online yang tidak sah. Karena surat perintah korban meninggalkan keluarganya dengan hutang yang belum dibayarkan kepada berbagai aplikasi pinjaman online, korban bercerita kepada temannya tentang hal itu sebelum akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Penyedia pinjaman online menghubungi orang-orang yang terhubung dengan korban hutang yang sangat besar karena korban terlilit. Korban harus menghadapi banyak kesulitan sampai akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. [15] Ibu rumah tangga berinisial WPS (38) baru-baru ini mengalami efek pinjol ilegal. Dia melakukan bunuh diri setelah mendapatkan ancaman dan penghinaan sebagai akibat dari pinjaman yang dia lakukan. WN China dan jaringan sindikat Pinjol ilegal telah ditangkap oleh Bareskrim Polri, menyebabkan kematian seorang ibu melakukan pembunuhan bunuh diri. WN China itu ditahan ketika akan berangkat dengan pesawat ke Turki. Banyak media, termasuk media online, menyiarkan penangkapan WN China tersebut. [16]

Penelitian lebih lanjut tentang fenomena pinjaman online yang terus meningkat dan menjadi candu bagi generasi muda menarik. Akses ke pinjaman online yang mudah dan taktik pemasaran yang menggoda yang dirancang untuk memanipulasi otak (juga dikenal sebagai neuromarketing) dapat mendorong pelanggan untuk membeli sesuatu, bahkan yang bukan kebutuhan. Utang memengaruhi psikologis seseorang selain memengaruhi keadaan ekonomi mereka. Menurut penelitian sebelumnya oleh Skapinakis et al. Orang yang memiliki utang lebih cenderung mengalami depresi daripada orang yang tidak mengalami masalah keuangan. Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Money and Health Policy Institute (11), utang dapat memperburuk kondisi mental 86% dari 5.500 orang yang disurvei. Proses penyembuhan kesehatan mental responden dapat tertunda karena masalah keuangan atau utang. Selain itu, Waliyuddin¹² merangkum beberapa penelitian serupa. Beberapa gejala kejiwaan yang dialami oleh pelanggan yang terjerat utang dicatat dalam penelitian yang dilakukan di Australia. Ini termasuk gangguan kecemasan (anxiety), rasa malu, tidak berdaya (helplessness), isolasi diri, insomnia, penyakit mental lainnya (psikosomatis), dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Dampak negatif utang yang signifikan terhadap kesehatan psikologis menarik untuk dipelajari lebih lanjut, terutama dari sudut pandang teologi.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, masyarakat sering terjerat pinjol ilegal, hidup (konsumtif), sampai pembayaran utang terdahulu²⁰. Salah satu alasan mungkin disebabkan oleh kebutuhan mendesak, tekanan ekonomi, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online. Fenomena yang banyak terjadi di kalangan remaja, seperti FOMO, mendorong gaya hidup konsumtif. Anak muda ketakutan akan "ketertinggalan tren" memaksa mereka untuk berutang lebih banyak daripada apa yang mereka hasilkan. Pada akhirnya, mereka terjebak dalam perangkap utang. [17]

Dampak selanjutnya yang adalah perceraian karena pinjaman online, Faktor-faktor seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan atau pertengkaran terus-menerus, dan masalah ekonomi adalah beberapa dari banyak penyebab perceraian. Faktor utama yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk bercerai adalah ekonomi. Kasus perceraian banyak terjadi di Jawa Barat, terutama di Kampung Boregah Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu alasan utama perceraian adalah masalah keuangan yang tak terselesaikan, yang mendorong istri dan suami untuk meminjam pinjaman online tanpa sepengetahuan suaminya. Pinjaman online yang tidak melibatkan pasangan dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan, konflik, dan ketegangan dalam hubungan. Selain itu, penagihan dengan cara intimidasi dapat berdampak pada kesehatan psikologis sang istri, seperti stres dan kecemasan, karena mereka berpikir tentang bagaimana mereka bisa melunasi hutang dengan cara apa pun mengandalkan uang yang diberikan oleh suami. Selain itu, dia takut akan tanggapan suaminya setelah mengetahui bahwa dia berbohong tentang pinjaman online. Suatu masalah yang cukup signifikan dalam penelitian ini adalah keterbatasan komunikasi. Konflik dapat muncul karena keterbatasan komunikasi yang disebabkan oleh pekerjaan sang suami ketidakpercayaan dan kesalahpahaman. Untuk menciptakan ketentraman dan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga, pasangan harus terbuka atau jujur.

Meskipun terdapat keterbatasan dalam komunikasi, sang istri seharusnya tetap terbuka terhadap suaminya, terutama dalam hal masalah keuangan. Selain itu, sang istri harus dapat membuat keputusan dengan cermat dan selektif. Proses mengambil pinjaman melalui internet sangat mudah bagi banyak orang yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang tinggal di perkampungan atau baru berumah tangga. Selain itu, persyaratan dan akses yang mudah membuatnya mudah tergiur. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pinjaman online ini bukanlah solusi untuk masalah keuangan keluarga; sebaliknya, mereka menjadi masalah baru, salah satunya adalah perceraian. [18]

Selain kasus di atas, ada berbagai macam teror dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pemberi pinjaman online. Penagih bahkan tidak segan memfitnah peminjam dana agar mereka membayar hutangnya. Akhir-akhir ini, penyedia layanan memfitnah pelanggan pinjol sebagai pengedar narkoba, membuat petugas kepolisian turun tangan. Pinjol melakukan intimidasi dan penghinaan terhadap reputasi orang lain. Pengalaman pribadi pengguna layanan akan sangat dipengaruhi oleh dampak psikologis yang tidak terpenuhi. [19]

Debitur dan korban bukan debitur mengalami teror ekonomi, sosial, dan psikis. Akibat psikis termasuk ketakutan, stres, depresi, dan trauma akibat pinjaman online. Debitur sering melamun, yang menyebabkan mereka tidak tenang dan tidak fokus saat bekerja. Melakukan lebih dari satu pinjaman untuk menutupi pembayaran pinjaman sebelumnya juga memiliki dampak ekonomi. Jika Anda terlambat membayar cicilan, Anda akan menerima pembayaran dengan bunga yang lebih tinggi. Namun, korban bukan debitur mengalami dampak teror yang mengganggu kehidupannya karena dia juga merasakan tagihan terus menerus, yang membuatnya merasa malu karena sebagai anak merasa tidak mampu membantu orangtuanya. [20]

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hingga 2016, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur pinjaman melalui internet. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur pinjam meminjam uang yang berbasis TI. Aplikasi pinjaman online hanya dapat mengakses beberapa fitur smartphone konsumen, yaitu kamera, lokasi, dan microphone. Namun, jika salah satu fitur ini dilanggar, aplikasi pinjaman online akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016. Untuk memulihkan atau mengembalikan keadaan, tindakan hukum

ini dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Untuk melakukan upaya hukum ini, Anda dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

b. Dengan adanya kebocoran data pribadi pada pinjaman online memberikan dampak negatif pada konsumen pengguna contohnya kasus pinjaman online menyebabkan kematian seseorang dikarenakan dapat mengakses data handphone seperti riwayat telepon, penyimpanan, dan jenis data lainnya. Pinjol ilegal dapat dengan mudah menghubungi semua kontak HP korban dan menyebarkan foto mereka dengan kalimat yang mengancam ketika pembayaran ditunda atau tidak dibayar selang beberapa hari setelah jatuh tempo. Sehingga menyebabkan korban merasa diteror setiap saat sehingga menyebabkan korban melakukan bunuh diri. Selain itu juga menyebabkan beberapa gangguan jiwa seperti insomnia, kecemasan berlebihan, penyakit mental, menutup diri dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Satria and S. Handoyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia," *J. Facto*, vol. 8, no. 2, pp. 108–121, 2022, [Online]. Available: <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/113>
- A. H. Putra and W. Waluyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum," *J. Huk. dan Pembang. Ekon.*, vol. 11, no. 1, p. 118, 2023, doi: 10.20961/hpe.v11i1.68284.
- J. Z. Y. Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *Ikat. Penulis Mhs. Huk. Indones. Law J.*, vol. 2, no. 1, pp. 73–87, 2022, doi: 10.15294/iphmi.v2i1.53736.
- H. Kurniawati and Y. Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online," *J. Ius Const.*, vol. 7, no. 1, p. 102, 2022, doi: 10.26623/jic.v7i1.4290.
- A. L. ; F. I. Suryamizon, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN PINJAMAN UANG SECARA ONLINE (Studi Pada Kantor Perwakilan Otoritas Jasa ...)," vol. 5, no. 1, pp. 77–89, 2021, [Online]. Available: <http://repository.umsb.ac.id/id/eprint/928>
- O. W. Kusuma and A. F. Rosando, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online," *J. Huk. Bisnis Bonum Commune*, vol. 5, pp. 123–141, 2022, doi: 10.30996/jhbhc.v5i1.6087.
- E. Pratama Sinaga and A. Alhakim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia," *UNES Law Rev.*, vol. 4, no. 3, pp. 283–296, 2022, doi: 10.31933/unesrev.v4i3.235.
- H. Nugroho, "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online," *J. Huk. Positum*, vol. 5, no. 1, p. 32, 2020, doi: 10.35706/positum.v5i1.3482.
- D. Triasih, D. T. Muryati, and A. H. Nuswanto, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online," *Semin. Nas. Huk. Univ. Negeri Semarang*, vol. 7, no. 2, pp. 591–608., 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>
- D. P. Noviyanti, F. Hukum, U. Udayana, N. P. Purwanti, F. Hukum, and U. Udayana, "ONLINE DARI BOCORNYA DATA PRIBADI AKIBAT PENAGIHAN HUTANG PINJAMAN ONLINE ILEGAL," vol. 10, no. 8, pp. 1897–1907, 2022.
- R. Hidayat, S. Afrioza, M. A. Adnandi, B. E. Supriyanto, and H. Sunata, "Dampak Pinjaman Online Pada Mahasiswa Uym," *J. Econ. Digit. Business*, vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2024.
- F. Kurniawan, D. Suhariyanto, and Hartana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjaman Online Atas Penyebaran Data Pribadi," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 1, pp. 2817–2829, 2024, [Online]. Available: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7857/5549>
- H. T. Sasmita, S. Kamilah, and R. I. Wardodo, "Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)," vol. 5, no. 1, pp. 39–58, 2022, doi: 10.20473/mi.v5i1.27733.
- N. N. A. D. Nurmantari, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online," *E-Journal Ilmu Huk. Kertha Wicara Fak. Huk. Univ. Udayana*, vol. 8, no. 12, pp. 1–14, 2019.

-
- A. S. K. S, “Analisis Generasi Muda Terjebak Pusaran Hutang Pinjaman Online Akibat Lifestyle Di Kota Cimahi,” vol. 1, no. 3, pp. 634–640, 2024.
- V. A. R. A. Sidiq and H. Setiawan, “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Warga Negara China pada Media Online CNNIndonesia.com dan Nasional Tempo.com,” *Edukatif J. Ilmu Pendidik.*, vol. 4, no. 1, pp. 851–861, 2022, doi: 10.31004/edukatif.v4i1.1935.
- V. Wong, M. Novalina, and E. Natasaputera, “Pendahuluan,” vol. 6, no. 2, pp. 234–243, 2024.
- I. W. Putrana, M. Wajdi, and K. Wahyulia Saraswati, “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan,” *Forum Manaj.*, vol. 20, no. 1, pp. 109–118, 2022, doi: 10.61938/fm.v20i1.468.
- P. Fildzah Andini, I. Zidane, H. Dwi Wahyuni, M. Yazid Ilham Rabbani, and L. Noor Yuliati, “Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Cicilan,” *Policy Br. Pertanian, Kelaut. dan Biosains Trop.*, vol. 4, no. 4, 2022, doi: 10.29244/agro-maritim.v4.i4.8.
- E. Priliasari, “Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman,” *Maj. Huk. Nas.*, vol. 49, no. 2, pp. 1–27, 2013.
- D. D. Firmansyah Putri and M. H. Fahrozi, “Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan Ruu Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.Com),” *Borneo Law Rev.*, vol. 5, no. 1, pp. 46–68, 2021, doi: 10.35334/bolrev.v5i1.2014.